

PERATURAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG

TATA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGAWAS LPP RRI,

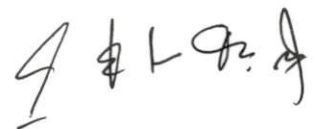
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tata kelola lembaga yang baik serta untuk mewujudkan tata kerja yang efektif, profesional, akuntabel, transparan, dan kolaboratif dalam pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perlu mengatur kembali tata kerja antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- c. bahwa Pedoman Tata Kerja dan Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Tahun 2019 sebagaimana telah diperbarui

[Handwritten signature]

dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 01 Tahun 2024 tentang Panduan Tata Hubungan dan Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan terkini setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

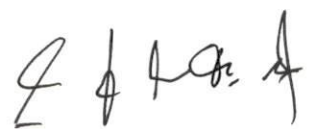
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pengawas tentang Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2021-2026;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2021-2026;



Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PENGAWAS TENTANG TATA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disebut LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
2. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LPP RRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
3. Dewan Pengawas adalah organ yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas



pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

4. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Lembaga Penyiaran Publik untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat sekurang-kurangnya: evaluasi pelaksanaan rencana strategis; posisi RRI; asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana strategis; dan penetapan sasaran, strategi, kebijakan, serta program kerja rencana strategis beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA disusun oleh Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Lembaga Penyiaran Publik yang berisi program, kegiatan, dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
7. Rencana Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
8. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

E. H. L. A.

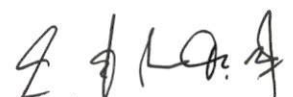
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

10. Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional adalah ketentuan atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dewan Direksi serta bertujuan memastikan pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan operasional Lembaga berjalan dengan lancar sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan.

11. Pengawasan adalah proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi telah dan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku.

Pasal 2

- (1) Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP RRI ini merupakan panduan tata laksana tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Sebagai suatu panduan bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam memastikan terciptanya pengelolaan Lembaga yang efektif, tata kerja ini bersifat:
 - a. Terbuka, akuntabel, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil;
 - b. Profesional, transparan, dan efisien dengan lebih memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi; dan



- c. Mengikat sehingga dapat dijadikan dasar bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam bertindak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP RRI ini dimaksudkan sebagai acuan mekanisme hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, sehingga setiap gerak langkah yang dilakukan Dewan Direksi untuk pencapaian tujuan LPP RRI selaras dengan Kebijakan Umum, Rencana Strategis, Kebijakan Penyiaran, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP RRI ini disusun dengan tujuan:
 - a. Memperjelas kedudukan, tugas, dan kewenangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana telah diatur secara eksplisit maupun tersirat oleh peraturan perundangan yang ada guna menghindari terjadinya benturan kepentingan baik secara individu dan/atau secara organisasional;
 - b. Menghindari terjadinya perbedaan antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang ada terkait eksistensi kedua organ tersebut;
 - c. Menjadi panduan operasional bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagai tindak



lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; dan

- d. Menciptakan hubungan dan sinergitas yang lebih baik antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing untuk pengelolaan RRI yang profesional, akuntabel, dan transparan dengan menjunjung tinggi integritas serta kejujuran.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas Dewan Pengawas

Pasal 4

Tugas Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan Penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. Melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Direksi dengan membentuk panitia seleksi;
- d. Mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi;
- e. Menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;



- f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. Melakukan penilaian kinerja Dewan Direksi; dan
- h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

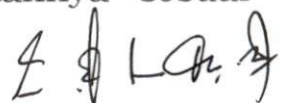
Bagian Kedua

Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Meminta penjelasan dari Dewan Direksi mengenai perkembangan pengelolaan Lembaga secara berkala;
- b. Memberi masukan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Direksi;
- c. Meminta Dewan Direksi dan/atau pejabat lainnya untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas;
- d. Mengembangkan jejaring untuk memperkuat kelembagaan, dukungan publik, dan jaringan kerja LPP RRI;
- e. Dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan upaya peningkatan kinerja Dewan Direksi, Dewan Pengawas dapat memberikan teguran/peringatan dan/atau rekomendasi perbaikan kepada anggota Dewan Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui agar tercapai dengan maksimal; dan
- f. Dapat mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Direksi sebelum habis masa jabatannya sesuai



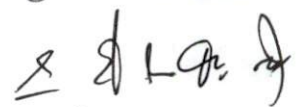
tata cara yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Antaranggota Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Perumusan mekanisme kerja ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Pengawas sekaligus membangun iklim kerja kolegal yang profesional, demokratis, etis, dan transparan.
- (2) Pengaturan pembagian tugas anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Pengawas ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas;
 - b. Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap 2 (dua) bidang tugas/direktorat sesuai kesepakatan Dewan Pengawas; dan
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak memberikan masukan terhadap bidang lainnya melalui mekanisme Rapat Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal diperlukan pendampingan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas diberlakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Permintaan dapat disampaikan melalui Direktur Utama kepada Ketua Dewan Pengawas sesuai



kebutuhan direktorat atau satuan kerja LPP RRI; dan

- b. Permintaan yang disampaikan melalui Ketua Dewan Pengawas, akan didisposisikan kepada anggota sesuai kepentingan dan/atau kesepakatan Dewan Pengawas.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas wajib membuat laporan tertulis hasil pengawasan yang telah dilakukan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil pengawasan anggota Dewan Pengawas disampaikan dan dibahas dalam rapat Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada publik hasil pengawasan yang telah dilakukan setiap tahunnya.

Bagian Keempat

Prosedur Pengambilan Keputusan

Pasal 7

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui rapat Dewan Pengawas.
- (2) Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, dapat dilakukan voting yang harus diikuti oleh seluruh atau sebagian besar anggota Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan yang diambil baik melalui musyawarah mufakat maupun voting bersifat mengikat seluruh anggota Dewan Pengawas.

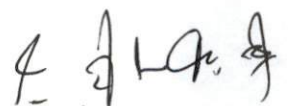


- (5) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Jika dalam proses pengambilan keputusan tidak tercapai mufakat dan/atau melalui voting maka harus disertai catatan *dissenting opinion*.

BAB IV **DEWAN DIREKSI**

Bagian Kesatu Tugas Dewan Direksi Pasal 8

- (1) Tugas Dewan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. Memimpin dan mengelola LPP RRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



yang berlaku;

- g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. Menjalani kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional Lembaga diatur lebih lanjut melalui Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing anggota Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut;

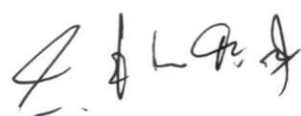
- a. Menjalankan tugas dan fungsinya tanpa campur tangan dan ketergantungan kepada pihak lain;
- b. Membahas, menambah, mengurangi, mengubah, atau menyetujui rancangan ketentuan teknis pelaksanaan operasional;
- c. Menilai kinerja pegawai yang terkait tugas dan kewenangannya; dan
- d. Mendelegasikan wewenang dan pemberian kuasa kepada bawahan.

Bagian Kedua

Kewenangan Dewan Direksi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Dewan Direksi memiliki



kewenangan sebagai berikut:

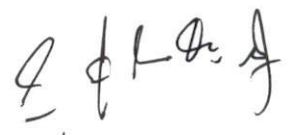
- a. Memimpin dan mengelola operasional LPP RRI;
- b. Menyusun dan mengajukan Renstra kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan;
- c. Menyusun dan mengajukan Rencana Kinerja dan Indikator Kinerja kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan;
- d. Menyusun dan mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan;
- e. Menyusun dan menetapkan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional RRI; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan kinerja Satuan Kerja LPP RRI sesuai bidang dan tugas masing-masing Direktur.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Antaranggota Dewan Direksi

Pasal 10

- a. Setiap Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja masing-masing.
- b. Setiap Direktur dapat memberikan masukan terhadap bidang tugas Direktur lainnya untuk kemajuan dan pencapaian tujuan LPP RRI melalui mekanisme Rapat Dewan Direksi.



Bagian Keempat
Prosedur Pengambilan Keputusan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan RRI dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal dengan dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Pengambilan keputusan Dewan Direksi dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Pengambilan Keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB V
PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Prinsip Dasar Pengawasan

Pasal 12

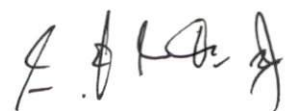
Tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Pengawas berpegang pada prinsip-prinsip dasar:

- a. Independen, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan Lembaga tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya;
- b. Obyektif, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan berpedoman kepada kebijakan umum, kebijakan penyiaran, serta pedoman pelaksanaan turunannya;
- c. Profesional dan akuntabel, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan landasan keilmuan

[Handwritten signature]

serta data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Formal, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan;
- e. Koordinatif dan demokratis, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait dan terbuka untuk diskusi demi menghasilkan rekomendasi yang solutif dan konstruktif;
- f. Integratif dan sinkron, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan;
- g. Etis, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan cara-cara yang etis, mengedepankan penghormatan atas harkat dan martabat masing-masing pihak sebagai pimpinan Lembaga;
- h. Transparan, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan membuka ruang dialog untuk menyamakan persepsi atas seluruh informasi terkait; dan
- i. Efektif, ekonomis, dan efisien, dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.



Bagian Kedua

Tujuan Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas bertujuan untuk:

- a. Memastikan implementasi kebijakan dilaksanakan oleh Dewan Direksi sesuai prinsip-prinsip penyiaran publik;
- b. Memastikan terwujudnya independensi dan netralitas siaran;
- c. Mengetahui kinerja organisasi;
- d. Memastikan implementasi rencana kerja dan anggaran serta efektivitas kinerja Dewan Direksi dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengetahui keterlibatan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi dan penyiaran publik; dan
- f. Menjaring masukan dan aspirasi publik terkait kebijakan dan program siaran LPP RRI.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Metode Pengawasan

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas merencanakan metode yang tepat untuk melakukan pengawasan dan menuangkannya dalam program kerja tahunan Dewan Pengawas yang terintegrasi dengan tata kelola perencanaan program dan penganggaran LPP RRI.
- (2) Metode pengawasan dapat dilaksanakan melalui monitoring, pendampingan kegiatan, evaluasi program, kunjungan, dialog, diskusi publik, dan lain-lain.



- (3) Metode yang digunakan disesuaikan dengan jenis bidang pengawasan.

Bagian Keempat

Pelaporan/Pendokumentasian

Pasal 15

Pelaporan dan pendokumentasian mencakup keseluruhan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan pedoman pelaporan/pendokumentasian.

BAB VI

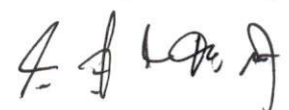
ETIKA JABATAN

Pasal 16

- (1) Etika Jabatan merupakan nilai moral dan norma yang harus dipedomani, ditaati, dan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam menjalankan tugas jabatannya.
- (2) Etika Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Etika berkaitan dengan keteladanan, yaitu Dewan Pengawas dan Dewan Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung standar etika tertinggi di Lembaga, antara lain dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik (*role model*) bagi seluruh pegawai di lingkungan LPP RRI;

E. J. L. Ch. J.

- b. Etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Dewan Pengawas dan Dewan Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, panduan tata kelola, dan Kebijakan LPP RRI;
- c. Etika Berkaitan dengan peluang jabatan yaitu selama memegang jabatan, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak diperkenankan untuk:
 - 1) mengambil peluang usaha di lembaga untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;
 - 2) menyalahgunakan aset lembaga, informasi rahasia, atau jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta kebijakan lembaga yang berlaku; dan
 - 3) mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan lembaga;
- d. Etika Berkaitan dengan kerahasiaan informasi, yaitu Dewan Pengawas dan Dewan Direksi harus selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan LPP RRI;
- e. Etika Berkaitan dengan benturan kepentingan, yaitu suatu kondisi tertentu di mana kepentingan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi bertentangan dengan kepentingan LPP RRI untuk mengimplementasikan kebijakan Lembaga, mencapai visi dan menjalankan misi, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah dan/atau kerugian bagi



Lembaga. Atas hal tersebut, maka anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi senantiasa:

- 1) menghindarkan diri dari terjadinya benturan kepentingan;
 - 2) tidak memanfaatkan jabatannya bagi kepentingan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan lembaga;
 - 3) menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas; dan
 - 4) melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Pengawas atau Dewan Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut.
- f. Etika dalam hal berkomunikasi antara Dewan Pengawas, antara Dewan Direksi dan/atau antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, yaitu senantiasa mengedepankan nilai-nilai kesantunan, saling menghormati, saling menghargai, dan demokratis.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA DEWAN PENGAWAS DENGAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Tata Hubungan Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi

Pasal 17

Tata hubungan Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi diatur sebagai berikut:



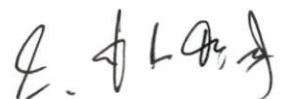
- a. Dewan Pengawas menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran yang disusun oleh Dewan Direksi;
- b. Dewan Pengawas melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- c. Dewan Pengawas mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi;
- d. Dewan Pengawas menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- e. Dewan Pengawas menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- f. Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja Dewan Direksi sesuai dengan perjanjian kerja;
- g. Dewan Pengawas berkewajiban mengkomunikasikan temuan hasil pengawasan, rekomendasi perbaikan, dan evaluasi atas kinerja Dewan Direksi dan temuan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Dewan Direksi; dan
- h. Dewan Direksi melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan Penyiaran, serta rencana kerja dan anggaran tahunan.

Bagian Kedua

Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas merumuskan kebijakan umum dan kebijakan penyiaran.
- (2) Kebijakan umum dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperbaiki sesuai kebutuhan.



- (3) Penyusunan kebijakan umum dan penyiaran disusun oleh Dewan Pengawas terpilih selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan.
- (4) Dewan Pengawas dapat meminta informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dewan Direksi dapat memberikan masukan kepada Dewan Pengawas atas rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi menyusun Renstra sesuai dengan arah kebijakan RPJPN, RPJMN, dan kebijakan LPP RRI.
- (2) Penyusunan Renstra harus sesuai dengan tahapan dan tenggat waktu sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk memastikan bahwa proses penyusunannya telah sejalan dengan arah Kebijakan LPP RRI serta RPJPN maupun RPJMN maka Dewan Direksi secara bertahap melaporkan secara tertulis perkembangan penyusunan rancangan Renstra kepada Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat meminta dilakukan perbaikan atas rumusan Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Dewan Direksi.
- (5) Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.



Pasal 20

- (1) Dewan Direksi menyusun rencana kinerja dan indikator kinerja tahunan serta disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rencana Kinerja dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersama antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (3) Hasil pembahasan Rencana Kinerja dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Dewan Direksi.

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan rencana strategis, kebijakan LPP RRI, dan rencana kinerja masing-masing Direksi.
- (2) Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (3) Dewan Pengawas dapat meminta dilakukan perbaikan atas rumusan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Dewan Direksi.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dapat dilakukan secara formal dan nonformal.
- (2) Pengawasan formal dilakukan secara periodik dan memberitahu terlebih dahulu pihak yang akan diawasi.
- (3) Pengawasan nonformal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Pengawas terhadap Direksi yang menjadi supervisinya.



- (4) Kegiatan Dewan Pengawas terkait pengawasan perlu melibatkan pemangku kepentingan dan dikoordinasikan oleh kesekretariatan pimpinan LPP RRI.
- (5) Dewan Direksi dapat meminta pendampingan dan kehadiran Dewan Pengawas dalam pelaksanaan program dan kegiatan LPP RRI.
- (6) Permintaan pendampingan dan kehadiran Dewan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan oleh Direktur Utama secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas.

BAB VIII

RAPAT

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas bertujuan untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis;
 - b. membahas isu-isu strategis yang perlu direspons dengan segera; dan
 - c. membahas masalah-masalah yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.
- (2) Setiap penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas harus disertai dokumentasi risalah rapat/notulensi.
- (3) Penyelenggaraan rapat di lingkungan Dewan Pengawas, terdiri dari:
 - a. rapat internal Dewan Pengawas; dan
 - b. rapat eksternal Dewan Pengawas.
- (4) Rapat internal Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Rapat Rutin

E. J. L. A.

- 1) rapat rutin dilakukan oleh Dewan Pengawas 2 (dua) minggu sekali atau sesuai kebutuhan;
- 2) rapat rutin membahas isu terkini, masukan dari publik, dan atau permasalahan yang perlu mendapatkan respons Dewan Pengawas secara cepat;
- 3) rapat rutin dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
- 4) hasil rapat rutin berupa rekomendasi dan/atau keputusan rapat yang bersifat mengikat Dewan Pengawas.

b. Rapat Insidental

- 1) rapat yang dilakukan atas suatu alasan khusus untuk merespons suatu peristiwa atau kejadian yang memerlukan penyikapan atau penyelesaian yang bersifat mendesak;
- 2) hasil rapat insidental berupa rekomendasi dan/atau keputusan bersifat mengikat Dewan Pengawas;
- 3) rapat insidental dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas; dan
- 4) jika diperlukan karena sifatnya yang mendesak, rapat insidental dapat diselenggarakan secara daring.

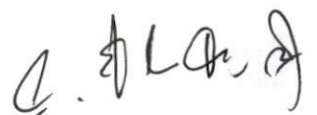
c. Rapat Konsultasi

- 1) Rapat Konsultasi bertujuan untuk:
 - a) membahas dan atau menyelaraskan rencana kegiatan Dewan Direksi;
 - b) membahas permasalahan yang dihadapi Dewan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung



jawab yang memerlukan arahan Dewan Pengawas; dan

- c) membahas program kegiatan yang sifatnya segera dan mendesak.
 - 2) Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dilakukan 2 (dua) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - 3) Seluruh bahan rapat yang diagendakan dalam rapat konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c angka 1), wajib disampaikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat dilaksanakan;
 - 4) Rapat Konsultasi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - 5) Keputusan rapat bersifat mengikat bagi Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi.
- (5) Rapat eksternal Dewan Pengawas terdiri dari:
- a. Rapat Dengar Pendapat (RDP)
 - 1) RDP dengan DPR RI adalah rapat atas undangan Komisi I DPR RI;
 - 2) materi RDP yang diselenggarakan atas undangan Komisi I DPR RI sesuai dengan permintaan Komisi I DPR RI;
 - 3) hasil RDP wajib ditindaklanjuti; dan
 - 4) Dewan Pengawas dapat mengusulkan RDP kepada Komisi I DPR RI terkait dengan permasalahan aktual yang membutuhkan dukungan legislatif.
 - b. Rapat dengan Kementerian / Lembaga atau Pihak Lain



- 1) rapat dengan Kementerian /Lembaga atau pihak lain adalah rapat atas undangan kementerian/lembaga atau pihak lain;
- 2) materi rapat sesuai dengan permintaan kementerian/lembaga atau pihak lain;
- 3) hasil rapat wajib ditindaklanjuti; dan
- 4) Dewan Pengawas dapat mengusulkan rapat dengan kementerian/lembaga atau pihak lain terkait dengan permasalahan aktual yang memerlukan penyelesaian mendesak.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepentingan dan kemajuan LPP RRI.
- (2) Dewan Pengawas yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan rencana perjalanan dinasnya secara tertulis kepada Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Dewan Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri memberitahukan rencana perjalanan dinasnya secara tertulis kepada Dewan Pengawas.

4. f L a . J

Bagian Kedua
Ketentuan Teknis Operasional

Pasal 25

Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional yang ditetapkan Dewan Direksi wajib ditembuskan kepada Dewan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Dewan Pengawas ini berlaku, maka Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Panduan Tata Hubungan dan Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila ada hak-hal lain yang belum diatur dan dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kualitas tata kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, maka dapat dilakukan perubahan atas Peraturan Dewan Pengawas ini.

Pasal 27

Peraturan Dewan Pengawas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA DEWAN PENGAWAS LPP RRI,

ANWAR MUJAHID ADHY TRISNANTO

